



P U T U S A N
NOMOR :17/PDT.G/2013/PN.BLG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Dosman Parulian Naibaho alias amani Nathanael ahli waris dari alm Maringan Naibaho (**Op. Nathanael**), beralamat di Jalan Ujung Kenari, RT 7 RW 11 Kelurahan Jurang Mangubarat, Kecamatan Pondok Aren, Kodya Tangerang Selatan, Banten;

Selanjutnya disebut sebagai

..... **PENGUGAT;**

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Panahatan Hutajulu,SH Advokat/ Penasihat Hukum berkantor di Jalan Danau Toba No. 36 Laguboti, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Mei 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 22 Mei 2013 dibawah Register No. 62/SK/2013/PN.BLG;

L A W A N

1. **Tumiar br Sitanggang alias Op Rouli** Istri alm Japatar Naibaho, beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;

Selanjutnya disebut sebagai

.....Tergugat – I;

2. **Jamin Naibaho** , beralamat di Jalan Pulo Perindu No 5, RT .007 / RW .006, Pondok Bambu, Jakarta Timur;

Selanjutnya disebut sebagai

..... Tergugat-II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Amson Lamsihar Naibaho** beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
Selanjutnya disebut sebagaiTergugat-III;

4. **Jason Liberty Naibaho** beralamat di Komplek Bogenuille Blok BK No I Simpang Rimbo Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru Kodya Jambi; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat-IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor :17/Pen.Pdt.G/2013/ PN.Blg tanggal 22 Mei 2013 tentang penunjukan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah melihat dan memperhatikan sarana bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register Nomor : 17/Pdt.G/2013/ PN.Blg tertanggal 22 Mei 2013, telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat ada mempunyai sebidang tanah peninggalan orang tuanya yaitu alm Maringan Naibaho (Op Nathanael) yang terletak di Huta Sitangkaraen Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dengan ukuran kurang lebih 21 meter x 8 meter yang mempunyai batas sebagai berikut :

Sebelah	:	Rumah Japatar Naibaho, Juda Sitanggang, Japintar
----------------	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Timur		Sitanggang, Heppy Silalahi
	Sebelah Selatan	:	BPDSU
	Sebelah Barat	:	Jalan Setapak Sitangkaraen
	Sebelah Utara	:	Tanah Marjan Naibaho (Amani Kristin)

Disebut sebagai tanah perkara.

2. Bahwa dahulu semasa hidupnya orang tua penggugat alm. Maringan Naibaho (Op Nathanael) tetap menguasai tanah terperkara dan setelah meninggal dunia tanah terperkara menjadi kosong dikarenakan penggugat tinggal di perantauan.
3. Bahwa dari sejak tahun 1950 nenek penggugat hingga orang tua penggugat mendirikan bangunan gudang di sebagian tanah terperkara untuk tempat berjualan ikan asin akan tetapi pada tahun 1969 gudang tersebut terbakar sehingga tanah terperkara hanya di usahi orang tua penggugat bertanam umbi - umbian dan palawija, setelah penggugat beranjak dewasa penggugat merantau yang hingga sampai saat ini tetapi berdomisili di perantauan.
4. Bahwa setelah belakangan ini sekitar bulan Pebruari 2013 para Tergugat memagar tanah terperkara dan mendirikan 2 (dua) unit bangunan rumah yang terbuat dari lantai keramik, atap seng berdingdingan beton dengan ukuran 5 meter x 8 meter per unit.
5. Bahwa setelah penggugat mengetahui para tergugat mendirikan rumah di atas tanah terperkara penggugat menjumpai para tergugat agar menghentikan pembangunan rumah tersebut akan tetapi para tergugat meneruskan bangunannya tanpa menghiraukan teguran penggugat selaku pemilik tanah terperkara dan penggugat mengajukan surat keberatan kepada Kelurahan Pengurusan yang ditembuskan kepada Camat akan tetapi tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian hingga penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri.

6. Bahwa namun demikian penggugat terus melarang dan memohon kepada para tergugat untuk mengembalikan tanah perkara akan tetapi para tergugat tidak bersedia menyerahkan sehingga penggugat merasa tidak senang karena tetap dikuasai para tergugat hingga mendirikan bangunan rumah dan tidak bersedia mengembalikan dan mengosongkan tanah perkara kepada penggugat selaku turunan dari alm Maringan Naibaho (Op Nathanael).
7. Bahwa atas penguasaan para tergugat terhadap tanah perkara yang dahulunya tempat berdirinya gudang milik orang tua penggugat dan tanah perkara dikuasai adalah dari nenek penggugat tidak menyerahkan kepada turunan dari alm Maringan Naibaho (Op Nathanael) yaitu penggugat sekarang adalah perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat yang secara paksa dikuasai para tergugat walaupun dilarang penggugat oleh karena itu sudah sewajarnya tanah perkara seluruhnya kembali menjadi milik penggugat.
8. Bahwa akibat perbuatan para tergugat yang mengklaim serta menguasai tanah perkara peninggalan orang tua penggugat sehingga penggugat terhalang untuk menguasai tanah perkara, dan para tergugat telah merugikan penggugat selaku ahli waris alm Maringan Naibaho (Op Nathanael) maka perbuatan para tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (**Onrecht matige daad**).
9. Bahwa melihat kenyataan selama ini tidak adanya itikad baik dari pada para Tergugat walaupun telah di tegor penggugat untuk menyelesaikan sengketa tanah perkara maka patut dan beralasan menurut hukum, para Tergugat dihukum membayar denda uang paksa sebesar Rp 500.000 (**Lima ratus ribu rupiah**) sejak gugatan ini didaftarkan .
10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung oleh bukti - bukti autentik maka sangat beralasan menurut hukum apabila Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya perlawanan, banding maupun Kasasi (**uit Voebaar by Voor Raad**).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sangat beralasan dalam gugatan segala surat-surat yang ditimbulkan oleh para tergugat tanpa sepengetahuan penggugat adalah batal demi hukum, atau dinyatakan tidak berharga.
12. Bahwa karena gugatan ini dimajukan dengan alas hak yang sah adalah sepatutnya serta sesuai dengan hukum bila gugatan ini dikabulkan untuk seluruhnya.
13. Bahwa demi menjaga gugatan ini tidak hampa adanya, adalah patut dan beralasan jika terhadap tanah perkara diletakkan sita jaminan, karena dikawatirkan tanah perkara dipindahtangankan para tergugat terhadap pihak lain.
14. Bahwa akibat lainnya para tergugat, agar dihukum membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak berperkara untuk bersidang di Pengadilan Negeri Balige dengan membuat putusan sebagai berikut :

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan penggugat adalah ahli waris dari alm Maringan Naibaho (Op Nathanael) ;
3. Menyatakan tanah perkara, terletak di Huta Sitangkaraen Kelurahan Pasar Panguruan Kecamatan Panguruan, Kabupaten Samosir dengan ukuran kurang lebih 21 meter x 8 meter yang mempunyai batas sebagai berikut :

	Sebelah Timur	:	Rumah Japatar Naibaho, Juda Sitanggang, Japintar Sitanggang, Heppy Silalahi
	Sebelah Selatan	:	BPDSU
	Sebelah Barat	:	Jalan Setapak Sitangkaraen
	Sebelah Utara	:	Tanah Marjan Naibaho (amani Kristin)



Adalah milik penggugat ahli waris dari alm Maringan Naibaho (Op Nathanael).

4. Menyatakan perbuatan para tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (**Onrecht matige daad**).
5. Menghukum para tergugat maupun orang lain untuk mengosongkan, serta menyerahkan Tanah Terperkara kepada penggugat dalam keadaan kosong serta membongkar pagar tembok dan 2 (dua) unit Bangunan Rumah diatas tanah terperkara tanpa adanya halangan apapun juga untuk dapat dikuasai penggugat bila penting dengan pengamanan dari Kepolisian Republik Indonesia.
6. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah terperkara yang diterbitkan oleh para tergugat tanpa sepengetahuan penggugat adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak berharga atau dikesampingkan dalam perkara ini.
7. Menghukum para tergugat untuk membayar denda kepada penggugat sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Balige.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya perlawanan, banding, maupun Kasasi (**Uit Voerbaar bij voorraad**).
9. Menghukum para tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aqua et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para pihak telah datang menghadap di persidangan, untuk Penggugat diwakili oleh kuasanya sebagaimana telah disebutkan diatas, untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selanjutnya disebut Para Tergugat diwakili kuasa hukumnya Jamin Naibaho, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 25 Juli 2013 dibawah Register No. 105/SK/2013/PN. Blg;



Menimbang, bahwa sebelum persidangan dimulai, Majelis tetap berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil dan pula sebelumnya para pihak telah menempuh upaya damai dihadapan hakim mediator yang bernama Dwi Sri Mulyati,SH tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang dibacakan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan ada mengajukan suatu perubahan yaitu sebagai berikut:

Pada halaman 1 tertulis :

1. **Jamin Naibaho**, beralamat di Jalan Pulo Perindu No 5, RT .007 / RW .006, Pondok Bambu, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai,

-----Tergugat-II

Diperbaiki menjadi :

2. **Jamin Naibaho**, beralamat di Taman Kabalen Indah Blok K 1 No 17, Kelurahan Babelan Indahm Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai,

-----Tergugat-II

Pada halaman 3 dan 4 mulai poin 5, dalam pokok perkara tertulis :

5. Menyatakan perbuatan para tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (**Onrecht matige daad**).
6. Menghukum para tergugat maupun orang lain untuk mengosongkan, serta menyerahkan Tanah Terperkara kepada penggugat dalam keadaan kosong serta membongkar pagar tembok dan 2 (dua) unit Bangunan Rumah diatas tanah terperkara tanpa adanya halangan apapun juga untuk dapat dikuasai penggugat bila penting dengan pengamanan dari Kepolisian Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah perkara yang diterbitkan oleh para tergugat tanpa sepengetahuan penggugat adalah batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak berharga atau dikesampingkan dalam perkara ini.
 8. Menghukum para tergugat untuk membayar denda kepada penggugat sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Balige.
 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya perlawanan, banding, maupun Kasasi (**Uit Voerbaar bij voorraad**).
 10. Menghukum para tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.
- Diperbaiki menjadi:
4. Menyatakan perbuatan para tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (**Onrecht matige daad**).
 5. Menghukum para tergugat maupun orang lain untuk mengosongkan, serta menyerahkan Tanah Terperkara kepada penggugat dalam keadaan kosong serta membongkar pagar tembok dan 2 (dua) unit Bangunan Rumah milik diatas tanah perkara tanpa adanya halangan apapun juga untuk dapat dikuasai penggugat bila penting dengan pengamanan dari Kepolisian Republik Indonesia.
 6. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah perkara yang diterbitkan oleh para tergugat tanpa sepengetahuan penggugat adalah batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak berharga atau dikesampingkan dalam perkara ini.
 7. Menghukum para tergugat untuk membayar denda kepada penggugat sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Balige.
 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya perlawanan, banding, maupun Kasasi (**Uit Voerbaar bij voorraad**).
 9. Menghukum para tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 02 September 2013 yang isinya sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Perkenankan kami menyampaikan fakta-fakta : bahwa setiap perkampungan, yang disebut “ Huta ” (bhs. Batak) di Tapanuli Utara khususnya di Wilayah Kabupaten Samosir Kecamatan Pangururan, pasti ada pemilik Huta yang lajim disebut masyarakat setempat sebagai : “Tunggane Huta” atau Raja Ni Huta atau Pemilik Kampung (Nampuna Huta), demikian juga Huta Sitangkaraen Pangururan memiliki Tunggane Huta sebagai Pemilik Huta secara turun temurun, yang mempunyai wewenang tertinggi di Huta tersebut. Jadi menurut Hukum Adat yang masih hidup dalam masyarakat Samosir khususnya Pangururan, bahwa siapa pemegang “Bisoloit” (bhs. Batak), “Besluit” (bhs. Belanda) itulah Keturunan Tunggane Huta, tidak ada hak dari pihak pendatang untuk melarang pihak Tunggane Huta untuk mendirikan bangunan diatas tanahnya sendiri, karena tindakan pihak pendatang/ penumpang melarang pemilik Huta /keturunan Tunggane Huta mendirikan bangunan diatas tanahnya sendiri , akan menjadi Precedent buruk di kemudian hari, tindakan mana bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dalam lalu lintas pergaulan masyarakat , dan merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para keturunan Tunggane Huta umumnya ,dan Para Tergugat khususnya.

DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Para Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena kapasitas Penggugat tidak tepat menurut hukum, karena Penggugat keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat ; Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat (diskwalifikasi), karena Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan sebab Penggugat bukan pemilik hak alias orang yang tidak berhak (Illegal Standing).

3. Bahwa suatu gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak tidak dapat diterima (A T Hamid tahun 1984 : 111).
4. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, karena tidak mempunyai dasar hukum sebagaimana menurut putusan Mahkamah Agung R. I. No.: 239 K/SIP/1986
5. Oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil , maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan secara hukum;
2. Bahwa Para Tergugat mohon agar hal -hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi secara mutatis - mutandis dimuat ulang dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa berhubungan dengan dalil Tergugat dalam halaman 1 gugatan Penggugat **mengakui dengan tegas (Expressis verbis)** dalil atau fakta menyatakan : Tumiar br Sitanggang alias Op.Rouli istri alm. JAPATAR NAIBAHO, hal ini merupakan pengakuan murni dan bulat dengan pernyataan, Pengakuan didepan sidang pengadilan secara tulisan (tertulis).
4. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Penggugat poin 1 yang intinya menyatakan bahwa tanah Hak milik adat Para Tergugat diklaim oleh Penggugat sebagai warisannya dari Maringan Naibaho alm. Hal itu tidak benar dan tidak berdasar karena semua tanah yang terletak dan berada dihuta SITANGKARAEN kecuali telah dialihkan oleh para Tergugat dan Pewarisnya, adalah warisan Para Tergugat , dengan dasar bahwa : Setiap Huta (Kampung) pasti ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik kampung tersebut yang dimiliki pemilik kampung (Sipukka Huta) ,Tunggani Huta secara turun temurun, demikian pula adanya Huta Sitangkaraen adalah tanah Hak Milik adat Para Tergugat secara turun temurun dari O.T. NABOLON (OMPU TUBABA NABOLON) bergelar OMPU JAMIAN NAIBAHO ke PANALAKSAK NAIBAHO berlanjut kepada AMANI ALUS NAIBAHO turun kepada JAPATAR NAIBAHO (alm) sebagai suami Tergugat I dan orangtua kandung Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Sedangkan kakek Penggugat berasal dari Huta Sitalametang, dimana dulunya diberi tumpangan oleh kakek Para Tergugat yakni AMANI ALUS NAIBAHO.

5. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat poin 2 yang menyatakan bahwa Maringan Naibaho alm. Semasa hidupnya menguasai tanah Para Tergugat, hal tersebut tidak benar dan tidak beralasan -quod noon- “ menguasai dan menggarap tanah belum tentu pemilik tanah “ karena pedagang kaki lima juga menguasai dan menggarap lahan parkir dan trotoar , tentu saja bukan pemilik lahan , jadi Penggugat salah kaprah dan berlogika bengkok, karena sejak dahulu tanah tersebut dikuasai dan dimiliki Para Tergugat secara turun temurun , kecuali atas tanah yang didirikan bangunan oleh Para Tergugat pada bulan Pebruari 2013 yang terletak dibelakang rumah J.Sitanggang (Amanii Luse) dan J.Sitanggang (Amani Maredan) alias Ompu Sondang alm. , Sebelumnya pernah dipakai oleh yang bersangkutan sebagai kandang ternak ayam dan babi serta dapur darurat atas persetujuan Para Tergugat sebagai Tunggani Huta /Pemilik Huta/Nampunasa Huta Sitangkaraen , jadi dalil Penggugat jelas mengada ada dengan alasan bahwa tanah disekitarnya pun termasuk batas sebelah timur , diperoleh dari Japatar Naibaho alm sebagaimana **berdasarkan Surat Pernyataan dari : J.Sitanggang (A.Luse) , Ny.P. Silalahi br simbolon (Nai Happy) , dan J.Sitanggang (Op.Sondang) pada tanggal 5 april 2001 ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Justru Rumah Penggugat yang terletak dan dikenal dengan nama Jl.Sitangkaraen Pangururan dibelakang rumah Tergugat dibangun , diserobot dan diperluas bangunannya oleh Penggugat lebih kurang 3 meter tanpa hak serta tanpa persetujuan Para Tergugat , oleh karena tindakan Penggugat tersebut , Tergugat tidak bisa lagi lewat melintasi gang menuju tanah Tergugat yang terletak di belakang bangunan Penggugat karena Penggugat menutup akses jalan , tindakan mana jelas telah merugikan Para Tergugat, oleh karenanya Tergugat menuntut ganti rugi atas perbuatan Penggugat tersebut , setidak tidaknya menuntut Penggugat untuk membongkar bangunannya karena Tergugat menutup akses jalan Gang menuju Jl Pulo Samosir, dimana dulunya adalah sekaligus jalan menuju jamban (WC) dan menuju tanah Para Tergugat.

7. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat poin 3 seluruhnya. Dengan alasan bahwa **sejak masa hidup kakek moyang Para Tergugat yang bernama Ompu TUBABA NABOLON (O.T.Nabolon) alias Ompu Jamian Naibaho telah memiliki tanah tersebut yang selanjutnya diwariskan kepada anaknya Panalaksak Naibaho Kakek Para Tergugat dimana Pemerintah Belanda telah menerbitkan Besluit No.: 9 pada tanggal 1 juli 1908 atas Huta / kampung Sitangkaraen atas nama Panalaksak Naibaho;**

8. Bahwa hal tersebut diatas dikuatkan pula oleh Petikan dari BOEKOE RADJA BIOES, HOENDOELAN PANGURURAN, LANDSCHAP PANGURURAN No.baru 36 Nama Kampung Sitangkarael/Sitangkaraen, Nama Radja : PANALAKSAK MARGA NAIBAHO , Wiens besluit :Rest Contr, Datum en Nummer : 1 -7-1908 9, Pangkat : Kh. STAAT ONDER :30, Register en Blg : II-8, yang disalin sesuai dengan yang tertera dalam Boekoe Radja Bioes pada tanggal 24 Pebruari 1986 Nomor : 1/ BB/1986 , ditandatangani oleh Panitera kepala Pengadilan Negeri Tarutung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Tergugat menolak dalil –dalil Penggugat poin 4,5,6 yang intinya tentang larangan Penggugat atas Pendirian bangunan diatas tanah Para Tergugat dengan alasan bahwa : setiap huta (Kampung) di wilayah Samosir khususnya di Pangururan , ada pemiliknya yang sering disebut oleh masyarakat setempat sebagai Tunggane Huta / Nampunasa Huta (Pemilik Huta / kampung) , demikian pula terhadap Huta Sitangkaraen sudah dimiliki oleh kakek moyang Para Tergugat yaitu Ompu Tubaba Nabolon (O.T. Nabolon) alias Ompu Jamian Naibaho sebagai Sipukka Huta/ Tunggane huta, turun temurun kepada PANALAKSAK NAIBAHO berlanjut kepada AMANI ALUS NAIBAHO , terus kepada JAPATAR NAIBAHO alm. dan Kepada Para Tergugat, jadi jelaslah sekarang bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk melarang Para Tergugat mendirikan bangunan diatas tanahnya sendiri yang diperoleh secara turun temurun dari kakeknya tersebut diatas sebagai keturunan Tunggani Huta atas Huta Sitangkaraen Pangururan Samosir.

10. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat poin 7,8, karena semua tanah yang berada di huta Sitangkaraen kecuali telah dialihkan oleh keluarga Tergugat jelas merupakan Hak Milik Adat Para Tergugat, sedangkan Penggugat bukan keturunan Ompu Tubaba Nabolon alias Ompu Jamian Naibaho ayah kandung dari PANALAKSAK NAIBAHO melainkan pihak lain diluar garis keturunan Sipukka Huta /Tunggani Huta Sitangkaraen, keluarga Penggugat adalah penumpang di huta sitangkaraen , dimana nenek moyangnya Penggugat berasal dari Huta Sitalametang . Berkaitan dengan hal tersebut diatas , **berdasarkan Surat No.: 1203/2,- Ichwal : Mengirim Salinan Besluit tgl 1 Juli 1908 No.: 9,- tgl 4 Agustus 1969 dari ASISTEN WEDANA PANGURURAN kepada Bapak Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung**, dalam rangka peristiwa bencana alam kebakaran yang terjadi tanggal 11 Juli 1969 di Kota Pangururan termasuk Kampung Sitangkaraen, **disampaikan Salinan Besuit atas nama PANALAKSAK NAIBAHO yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi menjadi Tunggane Huta atas Kampung Sitangkaraen Pangururan , yang turut menderita dalam bencana kebakaran, Panalaksak Naibaho tersebut ialah nenek dari JAPATAR NAIBAHO anak kandung dari mendiang AMA NIALUS NAIBAHO yang menurut pengertian bahwa sebagai Tunggane Huta atas kampung Sitangkaraen positif turun temurun kepada keturunannya yaitu kepada Japatar Naibaho sebagai cucunya. Dalam hubungan ini, tentu yang berhak mengatur kampung Sitangkaraen sesuai dengan keapikan kota berdasarkan Instruksi Pemerintah, tidak luput dan adalah tanggung jawab dari Tunggane Huta.

11. Bahwa dikuatkan pula oleh Salinan No.: 9 TjJAP DARI ; CONTROLEUR VAN SAMOSIR , BESLUIT , Pangururan,1 Juli 1908 , Agenda No.:119/13 diterima tgl .1-8-1969 ,dilihat dan dibenarkan sesuai dengan bunji aslinja dan ditandatangani oleh ASISTEN WEDANA PANGURURAN : I.M. Sinaga.
12. Bahwa sekali lagi Para Tergugat sampaikan : bahwa setiap Huta pasti ada Tunggane Huta sebagai Sipukka huta (pemilik Huta /kampung) , demikian pula dikatakan dalam buku RAJA NAPOGOS karangan JP.Sitanggang ,Penerbit Jala Permata Aksara tahun 2010 , dalam halaman 5 mengatakan : orang yang membangun huta baru disebut Raja ni Huta atau Tunggane huta sering dipanggil masyarakat : Tunggani Huta. Tunggani Huta adalah penguasa tertinggi di huta yang baru ini. Biasanya rumah Tunggani Huta berada sebelah kanan gerbang masuk. Apabila kemudian bertambah orang membangun rumah di huta baru itu, semuanya harus dibawah kendali Tunggane Huta. Fakta berbiicara , bila kita masuk dari jalan utama sebelah utara yakni jalan sianjur mula menuju Huta Sitangkaraen maka akan kita temukan di sebelah kanan sebuah Rumah Bolon milik keluarga Tunggani huta peninggalan kakek moyang Para Tergugat di Huta Sitangkaraen .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Para Tergugat menolak gugatan Penggugat seluruhnya poin 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 : karena uang paksa (dwangsom), putusan serta merta dan Sita Jaminan tidak beralasan dan tidak Relevan diajukan dalam perkara ini karena tanah dan bangunan yang disengketakan adalah Hak Milik Adat Para Tergugat yang diperoleh secara turun temurun dari Kakek Para Tergugat, demikian pula tentang surat-surat milik Para Tergugat yang timbul tanpa sepengetahuan Penggugat tidak beralasan dan berdasar untuk dinyatakan batal demi hukum atau tidak berharga, oleh karenanya permohonan Penggugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

Dalam pokok Perkara :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat membayar ongkos perkara;
- Menyatakan Para Tergugat keturunan Tunggangi Huta Huta sitangkaraen;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Para Tergugat mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Konvensi secara mutatis - mutandis dimuat ulang dalam Rekonvensi;
2. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi , maka Penggugat dalam rekonvensi /Tergugat dalam Konvensi telah mengalami kerugian secara materil dan moril;
3. Bahwa Jawaban dalam konvensi Para Tergugat selanjutnya dalam Rekonvensi disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi, mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi/dahulu Penggugat Konvensi , berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindakan Tergugat Rekonvensi menutup jalan yang terletak disamping Rumah Tergugat Rekonvensi, yang terletak dan dikenal dengan nama Jl.Sitangkaraen Huta sitangkaraen Pangururan (dibelakang rumah Penggugat Rekonvensi). dimana Tergugat Rekonvensi memperluas bangunannya lebih kurang 3 meter tanpa hak serta tanpa persetujuan Para Penggugat Rekonvensi, oleh karena tindakan Tergugat rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak bisa lagi lewat melintasi gang menuju tanah Penggugat yang terletak di belakang bangunan Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi menutup jalan, tindakan mana jelas telah merugikan Para Penggugat Rekonvensi, oleh karena tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut telah merugikan hak-hak Para Penggugat Rekonvensi maka Para Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi atas perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, setidaknya tidaknya menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membongkar bangunannya karena Tergugat Rekonvensi menutup akses jalan Gang menuju Jl Pulo Samosir, dimana dulunya adalah sekaligus jalan menuju jamban (WC) dan menuju tanah Para Penggugat Rekonvensi.

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi ini adalah untuk mendapatkan ganti kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik Para Penggugat Rekonvensi, terhadap rangkaian perbuatan Tergugat rekonvensi yakni menyerobot tanah yang terletak di huta Sitangkaraen, persitit disamping bangunan Tergugat rekonvensi lebih kurang 3 (tiga) meter tembus ke belakang rumah Tergugat rekonvensi, dimana dahulunya merupakan jalan menuju jamban, ditutup oleh Tergugat rekonvensi tanpa persetujuan Para Penggugat Rekonvensi dan serta merta merenopasi bangunannya tanpa persettujuan dari keturunan Tunggni Huta atas Huta Sitangkaraen, perbuatan mana merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak-hak Para Penggugat rekonvensi.
5. Bahwa Tindakan Tergugat Rekonvensi pada poin 4 diatas, jelas telah merugikan Para Penggugat Rekonvensi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu, Para Penggugat rekonvensi memohon kepada Pengadilan Negeri Balige /Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini Meletakkan Sita Jaminan atas Bangunan milik Tergugat rekonvensi yang terletak dan dikenal dengan nama Jl Sitangkaraen Huta Sitangkaraen Pangururan Kabupaten Samosir dengan batas-batas : Sebelah Timur Jl Sitangkaraen , sebelah selatan : Rumah Oppung sauda naibaho, (dahulu gang /jalan menuju jamban, sebelah barat eks kantor Controleur van samosir atau kantor telepon lama dahulu tanah kosong, dan sebelah Utara Rumah sigalingging;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi me mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini nemutuskan sebagai berikut :

- Menerima Gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan Perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi Keturunan dari O.T. Nabolon (Ompu Tubaba Nabolon) keturunan Panalaksak Naibaho berlanjut kepada AMANI ALUS NAIBAHO dan kepada Japatar Naibaho sebagai Tungganee Huta atas Huta Sitangkaraen Pangururan;
- Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan atas Bangunan milik Tergugat rekonvensi yang terletak di Jl Sitangkaraen Pangururan Kabupaten Samosir dengan batas-batas : Sebelah Timur Jl Sitakkaraen , sebelah Selatan Rumah Oppung Suda Naibaho, (dahulu gang /jalan menuju jamban, sebelah Barat eks kantor Controleur van Samosir atau kantor telepon lama, dan sebelah Utara Rumah Sigalingging;
- Menghukum Tergugat rekonvensi membayar ongkos perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adiilnya (ex aequo et bono)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan replik yang dibacakan pada persidangan tanggal 16 September 2013 dan atas Replik tersebut kuasa hukum Tergugat telah pula mengajukan Duplik yang dibacakan pada persidangan tanggal 23 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut:

1. Foto copy surat pernyataan No. 001/69 tentang pernyataan bersama keturunan oleh Sitangkaraen Bagasan Sitolu Parpungulan;

Selanjutnya

ditandai

P-1;

2. Foto copy Peta Perkampungan Sitangkaraen sebelum kebakaran 11 Juli 1969;

Selanjutnya

ditandai

P-2;

3. Foto copy surat ijin mendirikan rumah No. 7/1932 tanggal 9 Nopember 1932;

Selanjutnya
ditandai

P-3;

4. Foto copy Taronbo Naibaho Sitangkaraen yang dibuat oleh A. Joseph Naibaho,

Selanjutnya
ditandai

P-4;

5. Foto copy salinan surat perjanjian tanggal 5 Juli 1953;

selanjutnya

ditandai

P-5;

6. Foto copy putusan surat perdamaian tanggal 14 Oktober 1931;

Selanjutnya

ditandai **P-6;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 56/
Pdt.G/1985/PN-Trt tanggal 11 September 1986;

Selanjutnya

ditandai **P-7;**

8. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 18/
Pdt/1987/PT-MDN tanggal 09 April 1987;

Selanjutnya

ditandai

P-8;

9. Foto copy Putusan Mahkamah Agung No. 3119 K/
Pdt/1987;

selanjutnya

ditandai

P-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai kecuali bukti P-2, P-3, P-5 dan P-6 tidak dapat ditunjukkan aslinya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai agamanya dan dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi Polin Naibaho:

- Bahwa yang dipersoalkan oleh penggugat dengan para tergugat ialah masalah tanah yang terletak di Huta Sitangkaraen Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa batas-batas tanah yang dipersoalkan adalah sebelah timur dengan Japatar Naibaho, Japintar Sitanggang, Juda Sitanggang dan Heppy Silalahi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah selatan dengan BPDSU, sebelah barat dengan jalan setapak Sitangkaraen dan sebelah utara dengan rumah Marjan Naibaho;

- Bahwa dahulu saksi pernah tinggal di Huta Sitangkaraen dimana pada waktu itu jarak rumah saksi sekitar 5 (lima) meter dari tanah perkara;
- Bahwa Saksi merantau ke Jakarta pada tahun 1969, setelah saksi tamat sekolah SMA;
- Bahwa dahulu Tanah perkara sebagian kosong dan sebagian lagi dijadikan gudang dan tempat jemuran ikan;
- Bahwa Tanah perkara luasnya 8 m x 21 m;
- Bahwa Gudang yang dahulu ada di atas tanah perkara terbuat dari papan;
- Bahwa yang membangun gudang tersebut ialah Op. Dosman br. Simarmata;
- Bahwa Suami Op. Dosman br Simarmata bernama Uhum Naibaho;
- Bahwa Pada tahun 1969 pernah terjadi kebakaran di Pangururan dimana pada saat peristiwa kebakaran saksi sedang mengikuti ujian akhir sekolah;
- Bahwa gudang diatas tanah perkara juga ikut terbakar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gudang yang terbakar tersebut tidak ada dibangun lagi;
- Bahwa Op. Dosman br. Simarmata meninggal dunia sebelum terjadinya peristiwa kebakaran tersebut;
- Bahwa yang yang meneruskan penguasaan tanah perkara setelah Op. Dosman br. Simarmata meninggal dunia adalah Maringan Naibaho;
- Bahwa Istri dari Maringan Naibaho adalah br. Sitanggang;
- Bahwa sekarang di atas tanah perkara ada 2 (dua) pintu rumah;
- Bahwa pemilik rumah tersebut ialah para Tergugat;
- Bahwa yang membangun rumah tersebut ialah Tumiar br. Sitanggang alias Op. Rouli pada tahun 2013;
- Bahwa Maringan Naibaho meninggal dunia setelah terjadinya peristiwa kebakaran;
- Bahwa Maringan Naibaho memiliki 5 (lima) orang anak yang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan;
- Bahwa Penggugat pernah melarang tergugat pada waktu pembangunan rumah yang ada di atas tanah perkara tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberitahukannya ke Lurah;

- Bahwa Sipungka huta Huta Sitangkaraen ialah Raja Naibaho Sitangkaraen;
- Bahwa Raja Naibaho Sitangkaraen mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Op. Barut dan Op. Sorimunggu;
- Bahwa Keturunan Op. Sorimunggu ada 4 (empat) orang masing-masing bernama 1.Op. Lapanni Dengke, 2. Op. Tambahur, 3.Op. Raja Mangaliat, 4.Op. Ranjo, dimana 3 (tiga) orang diantaranya tinggal di Huta Sitangkaraen;
- Bahwa Dosman Naibaho merupakan keturunan dari Op. Sorimunggu ?
- Bahwa yang tinggal di Huta Sitangkaraen adalah keturunan dari Op. Sorimunggu;
- Bahwa Dosman Naibaho adalah keturunan dari Op. Ranjo (anak bungsu dari Op. Sorimunggu);
- Bahwa Suami Tumiar br. Sitanggang bernama Japatar Naibaho;
- Bahwa Sipungka huta adalah orang yang berhak membagi tanah dan meneruskan penguasaan tanah;

2. Saksi Tiomas Br Naibaho:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa yang diperkarakan penggugat dengan para tergugat ialah masalah tanah yang terletak di Huta Sitangkaraen Kec. Pangururan Kab. Samosir;
- Bahwa Batas-batas tanah perkara yaitu di sebelah timur dengan rumah Japatar Naibaho, Juda Sitanggang, Japintar Sitanggang, Heppy Silalahi, barat dengan jalan setapak Sitangkaraen, selatan dengan BPDSU, utara dengan tanah Marja Naibaho;
- Bahwa tanah perkara seluas 21 m x 8 m;
- Bahwa yang ada di atas tanah perkara 2 (dua) bangunan rumah permanen yang dibangun oleh Tumiar br. Sitanggang pada tahun 2013;
- Bahwa dahulu saksi melihat tanah perkara diusahai oleh Boru Simarmata (Op. Dosman Naibaho), pada waktu itu saksi masih sekolah kelas I SD dimana pada waktu itu saksi pernah membantu Boru Simarmata menjemur ikan di atas tanah perkara;
- Bahwa sampai saksi menikah pada tahun 1966, saksi melihat masih Boru Simarmata yang mengusahai tanah perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah saksi tinggal di Tanjung Balai sampai dengan sekarang;
- Bahwa dahulu di atas tanah perkara ada gudang ikan, tempat penjemuran ikan dan masih ada terdapat sisa tanah kosong;
- Bahwa Gudang ikan tersebut berukuran 5 m x 6 m yang berada di sebelah utara;
- Bahwa suami boru Simarmata adalah Uhum Naibaho yang anaknya bernama Maringan Naibaho;
- Bahwa anak dari Maringan Naibaho adalah Dosman Naibaho;
- Bahwa Huta Sitangkaraen pernah terbakar pada tahun 1969;
- Bahwa Maringan Naibaho tidak mengusahai tanah perkara walaupun gudang masih ada di atas tanah perkara karena Maringan Naibaho bekerja sebagai Pegawai Negeru Sipil dan istrinya sebagai tukang jahit;

3. Saksi Obin Naibaho:

- Bahwa Bahwa yang diperkarakan penggugat dengan para tergugat yaitu masalah kepemilikan tanah berupa tanah adat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letaknya di Huta Sitangkaraen dengan luas 8 m x 21 m ;

- Bahwa batas-batas tanah perkara Sebelah timur dengan Heppy Silalahi, Juda Sitanggang, Japintar Sitanggang dan Japatar Naibaho, sebelah selatan dengan BPDSU, sebelah barat dengan jalan Sitangkaraen, sebelah utara dengan marga Naibaho;
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Pulo Samosir yang letaknya dekat dengan tanah perkara yaitu di sebelah barat tanah perkara ;
- Bahwa tanah perkara terletak di Kelurahan Pasar Pangururan;
- Bahwa saksi sejak dahulu tinggal di Jalan Pulo Samosir namun saya pernah pergi merantau;
- Bahwa saksi pergi merantau pada tahun 1985 dimana saya pindah ke Bandung pada waktu saya duduk di Kelas II SMA , kembali ke Kampung pada tahun 1997;
- Bahwa suami dari Tumiar br. Sitanggang adalah Japatar Naibaho ;
- Bahwa Japatar Naibaho tinggal berbatasan dengan tanah perkara di sebelah baratnya ;
- Bahwa Dosman Naibaho dahulu tinggal di depan tanah perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama orang tuanya namun sekarang Dosman Naibaho tinggal di Jakarta ;

- Bahwa tunggane huta Huta Sitangkaraen adalah Tubaba Naibaho ;
- Bahwa yang tinggal di Huta Sitangkaraen adalah keturunan dari 3 (tiga) oppung yaitu keturunan dari Op. Lapanni Dekke, Op. Ranjo dan Op. Tambahur;
- Bahwa Penggugat adalah keturunan dari Op. Ranjo;
- Bahwa Para Tergugat adalah keturunan dari Op. Lapanni Dekke ;
- Bahwa Sekitar tahun 1975 Penggugat ingin membangun tanah perkara tetapi tidak jadi ;
- Bahwa di atas tanah perkara sekarang sudah ada bangunan rumah sebanyak 1 (satu) pintu yang dibangun oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut dikontrakkan oleh Tergugat kepada orang lain ;
- Bahwa mulai dari oppung (kakek) penggugat sudah tinggal di Huta Sitangkaraen ;
- Bahwa tanah perkara adalah milik dari Maringan Naibaho yang diperoleh secara warisan dari Op. Pardomuan ;
- Bahwa menurut cerita tanah perkara dahulu pernah dibuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi tempat jemuran ikan dan yang membuat jemuran ikan tersebut ialah oppung penggugat ;

- Bahwa sesudah Huta Sitangkaraen terbakar, yang keturunan ketiga oppung tadi (Op. Lapanni Dekke, Op. Ranjo dan Op. Tambahur) membuat kesepakatan bersama yaitu tidak bisa membangun kalau tidak ada kesepakatan dan tanpa sepengetahuan dari ketiga oppung tersebut ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti-bukti surat , yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy “Besluit” Nomor 9 tanggal 1 Juli 1908 yang dikeluarkan oleh Controleur Van Samosir yang menetapkan bahwa Panalaksak Naibaho Kakek Para Tergugat adalah Tunggene Huta /Nampunasa Huta/Pemilik Huta /Pemilik Kampung atas Huta Sitangkaraen, dimana terletak tanah yang diperkarakan Penggugat, yang merupakan bagian dari Huta Sitangkaraen, dan Penggugat bukanlah keturunan Panalaksak Naibaho;

Selanjutnya ditandai **TI, TII, TIII, TIV-1;**

2. Foto copy Salinan No.:9. TJAP DARI : CONTROLEUR VAN SAMOSIR BESLUIT yang diterbitkan di Pangurusan pada 1 Juli 1908, ditandatangani oleh De Controleur van Samosir disalin sesuai dengan bunyi aslinya, Agenda No.119/13 dan diterima pada tanggal 1 Agustus 1969 dilihat dan dibenarkan sesuai dengan bunyi aslinya oleh ASISTEN WEDANA PANGURURAN, I.M. SINAGA;

Selanjutnya ditandai **TI, TII, TIII, TIV-2;**

3. Foto copy Petikan dari “ BOEKOE RADJA BIOES “ HOENDOELAN PANGOEROERAN , LANDSCHAP PANGURURAN No.36, Nama Kampung : Sitangkaraen, Nama Raja : PANALAKSAK MARGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAIBAHO, Wiens Besluit : Rest.Contr, Datum en Nummer :
1-7-08 No.9 , Pangkat : Kh, Staat Onder : 30, Register en Blg :
II-8. Yang disalin sesuai dengan yang tertera dalam Boekoe
Radja Bioes. Tarutung 24 Pebruari 1986. No.1 /BB/1986
ditandatangani oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri
Tarutung;

Selanjutnya ditandai **TI,
TII, TIII, TIV-3;**

4. Foto copy Surat Nomor:1203/2, Ichwal : “ Mengirim Salinan
Besluit No.9 tanggal 1 juli 1908 “, yang ditujukan kepada
Bapak Bupati kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara di
Tarutung dalam rangka peristiwa bencana kebakaran yang
terjadi 11 Juli 1969 di Kota Pangururan , termasuk Kampung
Sitangkaraen, dikirimkan Salinan Besluit atas nama
PANALAKSAK NAIBAHO kakek Para Tergugat yang Resmi
Menjadi Tungganee Huta atas Kampung Sitangkaraen
Pangururan yang turut menderita bencana kebakaran.
Panalaksak Naibaho ialah nenek /kakek dari Japatar Naibaho
anak kandung dari mendiang Ama Nialus Naibaho yang
menurut pengertian bahwa sebagai Tungganee Huta atas
Kampung Sitangkaraen positif turun temurun kepada
turunannya, yaitu kepada Japatar Naibaho sebagai cucunya .
Jadi yang berhak mengatur Kampung Sitangkaraen Pangururan
sesuai dengan keapikan kota adalah tanggung jawab
Tungganee Huta Japatar Naibaho sebagai suami Tergugat I dan
ayah kandung dari Tergugat II ,III dan IV;

Selanjutnya ditandai
..... **TI, TII, TIII, TIV-4;**

5. Foto copy Buku Raja Napogos karangan J.P.Sitanggang, Penerbit
Jala Aksara cetakan tahun 2010 ,tentang Huta dan Bius , pada
halaman 5 menerangkan : bahwa orang yang membangun
Huta baru disebut Raja Nihuta adalah penguasa tertinggi di
huta yang baru ini. Biasanya rumah Tungga Nihuta berada
sebelah kanan gerbang masuk, apabila bertambah orang yang
membangun rumah di Huta baru itu, semua harus dibawah
kendali Tungganee Huta, demikian juga faktanya bahwa Ruma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolon (Ruma Adat Batak) satu-satunya di Huta Sitangkaraen adalah milik keturunan Tungгани Huta Sitangkaraen persis di sebelah kanan pintu masuk Jl Sianjur Mula Pangururan;

Selanjutnya ditandai

..... **TI, TII, TIII,**

TIV-5;

6. Foto copy Surat Pernyataan J. Sitanggang alm. (A.Luse), : Surat Pernyataan J.Sitanggang alm. (Oppu Sondang), Surat Pernyataan Ny. P.Silalahi boru Simbolon (Toko Happy), menyatakan bahwa tanah hak milik adat yang mereka tempati di lingkungan Sitangkaraen Pangururan, diperoleh dari keturunan Panalaksak Naibaho yaitu Japatar Naibaho yang dibuat pada tanggal 5 April 2001;

Selanjutnya ditandai

..... **TI, TII, TIII,**

TIV-6;

7. Foto copy Surat Pernyataan dari Ny. Sitanggang boru Sihalohe Oppu Budi dan Surat Pernyataan dari Oppu Benget Sitanggang alm. serta Surat Pernyataan Salmon Sitanggang alm. (Slamat datang), menyatakan bahwa tanah mereka yang berada di Huta Sitangkaraen Pangururan, diperoleh dari keturunan Panalaksak naibaho yakni Japatar naibaho, dibuat pada tanggal 5 April 2001; Selanjutnya ditandai

..... **TI, TII, TIII, TIV-7;**

8. Foto copy Surat Pernyataan Tagor Naibaho (Amani Tetty) dan Surat Pernyataan dari Ny. Naibaho boru Sigiro (oppu Ijo) , menyatakan bahwa tanah hak milik adat yang mereka tempati di Sitangkaraen Pangururan, diperoleh dari Keturunan Panalaksak Naibaho yakni Japatar Naibaho, yang dibuat pada tanggal 7 april 2001;

Selanjutnya ditandai

..... **TI, TII, TIII,**

TIV-8;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat Pernyataan dari H. Naibaho dan Surat Pernyataan dari Maniur Naibaho (A.Godang), menyatakan bahwa tanah hak milik adat yang mereka tempati di lingkungan Sitangkaraen Pangururan, diperoleh dari Keturunan Tunggene Huta atas Huta Sitangkaraen yakni Japatar naibaho, dibuat pada tanggal 5 April 2001;

Selanjutnya ditandai

..... **TI, TII, TIII, TIV-9;**

10. Foto copy Surat Pernyataan dari Ny Naibaho br Sitanggang (Nai Masni. menyatakan bahwa tanah hak milik adat yang mereka tempati di Sitangkaraen Pangururan, diperoleh dari Keturunan Tunggene Huta atas Huta Sitangkaraen yakni Japatar Naibaho, dibuat pada April 2001;

Selanjutnya ditandai

..... **T-I, TII, TIII,**

TIV-10;

11. Foto copy Surat Pernyataan dari Ny.Parmahan Tamba br Naibaho alm. menyatakan bahwa tanah hak milik adat yang mereka tempati di Sitangkaraen Pangururan, diperoleh dari Keturunan Panalaksak Naibaho Tunggene Huta atas Huta Sitangkaraen yakni Japatar naibaho, dibuat pada tanggal 14 Juli 2001;

Selanjutnya ditandai

..... **TI, TII, TIII, TIV-11;**

12. Foto copy Surat Pernyataan Nai Jumagar Sinaga br Sigalingging, menyatakan bahwa tanah hak milik adat yang mereka tempati di Sitangkaraen Pangururan, adalah milik Tunggene Huta Sitangkaraen, dibuat pada tanggal 26 Pebruari 2009;

Selanjutnya ditandai

..... **TI, TII, TIII,**

TIV-12;

13. Foto copy Surat Pernyataan R. Pasaribu (A. Maslan Pasaribu) menyatakan bahwa tanah hak milik adat yang mereka tempati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sitangkaraen Pangururan, adalah milik Tunggane Huta
Sitangkaraen, dibuat Pebruari 2009;

Selanjutnya ditandai
..... **TI, TII, TIII, TIV-13;**

- 14.** Foto copy Surat Pernyataan Alexander Nadeak , menyatakan bahwa tanah hak milik adat yang mereka tempati di Sitangkaraen Pangururan, adalah milik Tunggane Huta Sitangkaraen, dibuat pada Pebruari 2009;

Selanjutnya ditandai
..... **TI, TII, TIII,**
TIV-14;

- 15.** Foto copy Surat Pernyataan Drs .Daulat Simbolon alm. (Pemilik Hotel Wisata) menyatakan bahwa sebagian tanahnya di Lingkungan Sitangkaraen Pangururan, diperoleh dari keturunan Panalaksak Naibaho yang dibuat dan di tandatangani pada tanggal 7 April 2001;

Selanjutnya ditandai
..... **TI, TII, TIII,**
TIV-15;

- 16.** Foto copy Surat Pernyataan L. Sipakkar (A.Omri) menyatakan bahwa tanah hak milik adat yang mereka tempati di lingkungan Sitangkaraen Pangururan, adalah milik Tunggane Huta Sitangkaraen, dibuat pebruari 2009;

Selanjutnya ditandai
..... **TI, TII, TIII,**
TIV-16;

- 17.** Foto copy Surat Pernyataan J.Situmorang alm.(Tukang Besi) alm menyatakan bahwa tanah hak milik adat yang mereka tempati di Sitangkaraen Pangururan, adalah milik Tunggane Huta Sitangkaraen, dibuat Pebruari 2009;

Selanjutnya ditandai
..... **TI, TII, TIII,**
TIV-17;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.** Foto copy Surat Pernyataan Marben Tamba yang menyatakan bahwa Rumahnya yang berada di huta Sitangkaraen Pangururan, tanahnya diperoleh dari keturunan Tungganu Huta Sitangkaraen, pernyataan dibuat pada 16 April 2001;

Selanjutnya ditandai

.... **TI, TII, TIII, TIV-18;**

- 19.** Foto copy Surat Pernyataan Rudi hartono Parhusip yang tinggal di Huta Sitangkaraen Pangururan menyatakan bahwa tanah hak milik adat yang mereka tempati adalah milik Tungganu Huta Sitangkaraen, yang dibuat pada tanggal 20 Maret 2009;

Selanjutnya ditandai

..... **TI, TII, TIII, TIV-19;**

- 20.** Foto copy Silsilah Keturunan Raja Mian (Ompu Tobaba Nabolon) sebagai Pendiri Huta dan Tungganu Huta atas Huta Sitangkaraen Pangururan berlanjut kepada Panalaksak Naibaho turun temurun kepada Ama Nialus Naibaho, Japatar Naibaho sebagai suami Tergugat I dan ayah Tergugat II,III dan IV;

Selanjutnya ditandai

..... **TI, TII, TIII, TIV-20;**

- 21.** Foto copy Keterangan Waris Para Tergugat yang dibuat pada tanggal 11 Pebruari 2009, diketahui oleh Lurah Pasar Pangururan dan Camat Pangururan;

Selanjutnya ditandai

..... **TI, TII, TIII, TIV-21;**

- 22.** Foto copy salinan Boekoe Register Kampung Sitangkaraen atas nama Toenggane Hoeta : O.T. Nabolon (Ompu Tobaba Nabolon) kakek moyang para Tergugat, dan nama K. Hoofd adalah Panalaksak kakek para Tergugat, Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandai.....**TI, TII, TIII, TIV-22;**

23. Foto copy surat penyerahan tanah dari Japatar Naibaho alm suami tergugat I dan ayah para Tergugat kepada Japaham Silalahi alm pada tanggal 7 Mei 1973 dengan ukuran panjang 19 m2 x lebar 4 m2 di kampung Sitakkaraen, yang mana merupakan batas sebelah timur tanah perkara;

Selanjutnya ditandai
..... **TI, TII, TIII, TIV-23;**

24. Foto copy tanda terima uang dari Juda Sitanggang gelar A. Luse Sitanggang sebanyak Rp. 250.000,- sebagai pembayaran setepak tanah di Jl. Sisingamangaraja Pangurusan Kampung Sitangkaraen pada tanggal 1 Juli 1972 kepada Japatar Naibaho, suami Tergugat I dan ayah para Tergugat;

Selanjutnya ditandai.
..... **TI, TII, TIII, TIV-24;**

25. Foto copy KUTIPAN DARI REGISTER DE KAMPOENG MET DE DAAROVER BESTURENDE RADJAS HOENDOELAN : PANGOEROERAN Nomor 46 : Nama Kampung Sitakkaraen : Nama Toenggane ni Hoeta : O.T. Nabolon, Nama K Hoofd : Panalaksak atas permintaan Jamin Naibaho selaku keturunan / ahli waris dari alm. Ompu Tobaba Nabolon. Nomor : 01/2014, tanggal 15 Januari 2014;

Selanjutnya ditandai .
..... **TI, TII, TIII, TIV-25;**

26. Foto copy surat Nomor : 05/UN5.2.1.7.1.4/TPM/2014, pada tanggal 16 Januari 2014, perihal Permintaan Penerjemahan Dokumen Beraksara dan Berbahasa Batak Toba ke Bahasa Indonesia. Menerjemahkan 5 (lima) lembar dokumen yang ditujukan kepada JAMIN NAIBAHU, SH (Tergugat II) dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Budaya, Departemen Sastra Daerah, yang ditandatangani oleh Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerjemah dan Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Sumatera Utara (USU);

Selanjutnya ditandai.....

.....**TI, TII, TIII, TIV-26;**

27. Foto copy surat keterangan ahli waris Nomor 02/SKAW/PSR/I/2014 tanggal 13 Januari 2014, yang diterbitkan oleh Lurah Pasar Panguruan Kecamatan Pangururuan Kabupaten Samosir, yang intinya menerangkan bahwa : Jamin Naibaho, SH, Ir. Amson Lamsihar Naibaho, Drs. Jason Liberti Naibaho dan Ariston Lawres Naibaho adalah benar keturunan dari Ompu Tobaba Nabolon (Raja Mian), cicit dari Panalaksak Naibaho (Raja Salomo), cucu kandung dari Ama Nialus Naibaho dan anak kandung dari mendiang Japatar Naibaho / Tumiar boru Sitanggang;

Selanjutnya ditandai

..... **TI, TII, TIII, TIV-27;**

28. Foto copy surat pernyataan Ny. P. Naibaho br Sitanggang (Oppu Josua Br Sitanggang) intinya menyatakan bahwa mereka punya rumah di Huta Sitakkaraen, Kelurahan Pasar Kecamatan Panguruan Kabupaten Samosir, pada waktu mau mendirikan bangunannya setelah dibongkar, permisi / minta ijin kepada keturunan Tunggame Huta Sitakkaren;

Selanjutnya ditandai.....

.....**TI, TII, TIII, TIV-28;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai kecuali bukti TI, TII, TIII, TIV-22 tidak dapat ditunjukkan aslinya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Kuasa Hukum Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Berta Sihalohe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai rumah di Sitangkaraen yang saksi dapat dari Amani Alus;
- Bahwa tunggane huta di Sitangkaraen adalah Amani Alus;
- Bahwa arti tunggane huta ialah napunasa huta (pemilik kampung);
- Bahwa saksi tinggal di Sitangkaraen Pada tahun 1977;
- Bahwa di Sitangkaraen dahulu tidak ada tempat jemuran ikan;
- Bahwa Juda Sitanggang ada memiliki tanah di Sitangkaraen yang dibeli dari Amani Alus;
- Bahwa pada tahun 1969 pernah terjadi kebakaran di Sitangkaraen, dan Rumah Bolon yang ada di Sitangkaraen ikut terbakar;
- Bahwa yang membangun rumah bolon setelah terbakar adalah Apul Naibaho;
- Bahwa dalam besluit Sitangkaraen tertulis pemilik huta ialah Amani Alus;
- Bahwa Panalaksak ialah orang tua dari Amani Alus
- Bahwa Tunggane huta Sitangkaraen ialah Panalaksak lalu turun-temurun kepada anaknya;
- Bahwa sekarang yang menjadi tunggane huta Sitangkaraen yang saksi ketahui ialah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Japatar Naibaho dan Jamin Naibaho;

2. Saksi Gusta Br Sitanggang:

- Bahwa yang dipersoalkan ialah masalah tanah di Sitangkaraen;
- Bahwa batas-batas tanah yang diperkarakan di sebelah Timur dengan Japintar Sitanggang, barat dengan jalan Sitangkaraen, utara dengan tanah kosong dan selatan dahulu dengan marga Tobing sekarang BPDSU;
- Bahwa yang punya tanah kosong tersebut adalah Japatar Naibaho;
- Bahwa tunggane huta Sitangkaraen adalah Amani Alus;
- Bahwa Amani Alus dahulu sebagai kepala kampung di Sitangkaraen;
- Bahwa ditanah perkara pernah terjadi kebakaran;

3. Saksi Osman Siboro:

- Bahwa Bahwa yang dipersoalkan oleh penggugat dengan para tergugat ialah masalah tanah yang letaknya di Sitangkaraen;
- Bahwa batas-batas tanah yang dipermasalahkan sebelah selatan berbatas dengan kantor BPDSU, sebelah timur dengan Juda Sitanggang, Japintar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitanggang, Heppy Silalahi, tanah milik tergugat, sebelah barat dengan jalan Sitangkaraen, sebelah utara dengan rumah Hutaraja Naibaho (alm);

- Bahwa Luas tanah yang dipermasalahkan seluas 8 m x 21 m, yang saya ketahui pada waktu sidang lapangan;
- Bahwa sekarang yang ada di atas tanah perkara 2 (dua) bangunan rumah permanen;
- Bahwa Rumah tersebut dikontrakkan oleh Op. Rouli kepada orang lain;
- Bahwa suami dari Op. Rouli adalah Japatar Naibaho;
- Bahwa saksi pernah mendengar kejadian kebakaran di Pangururan pada tahun 1969;
- Bahwa Hubungannya Para Tergugat dengan sipukka huta adalah Panalaksak mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan dan salah satu anak lakulakinya bernama Amani Alus yang menjadi kepala kampung di Sitangkaraen. Amani Alus beristrikan boru Sitanggang dan Amani Alus memiliki salah satu anak laki-laki bernama Japatar Naibaho yang adalah suami dari Tumiar br Sitanggang. Japatar Naibaho mempunyai 4 (empat) orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak laki-laki, salah satunya bernama Jamin Naibaho. Jadi para tergugat adalah selaku keturunan dari tunggane huta;

- Bahwa hak-hak istimewa dari tunggane huta adalah orang yang dituakan di kampung;
- Bahwa biasanya tunggane huta yang membuka kampung;
- Bahwa saksi tidak ada melihat gudang di atas tanah perkara pada tahun 1950-an;

Menimbang, bahwa untuk memberikan gambaran yang jelas kepada Majelis Hakim, guna mencari kebenaran materil / kebenaran senyatanya, maka pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2013 telah diadakan pemeriksaan setempat yang hasilnya adalah sebagaimana dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 25 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh para pihak, maka selanjutnya para pihak menyatakan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selebihnya menunjuk dan memperhatikan segala keterangan-keterangan yang termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini, guna menyingkat uraian tentang duduk perkara ini bila dianggap perlu sudah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap eksepsi mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena kapasitas Penggugat tidak tepat menurut hukum, Penggugat keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat, Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat, karena Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan sebab Penggugat bukan pemilik hak alias orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis berpendapat bahwa untuk menentukan apakah Penggugat mempunyai hak atau tidak untuk menggugat perkara yang disengketakan sudah masuk dalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian dalam persidangan oleh karena itu Eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dalil-dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan gugatan Penggugat maka dapat diketahui bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, hal ini dapat dilihat pada Posita poin 7 dan poin 8, maupun pada Petitum poin 4;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHP yang bunyinya sebagai berikut "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur dari Perbuatan Melawan Hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- Ada Kesalahan;
- Ada Kerugian;
- Harus ada hubungan causal antara kesalahan dan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa setiap Perbuatan Melawan Hukum harus ada Kesalahan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan kesalahan Para Tergugat yaitu dalam Posita poin 4, poin 5 dan poin 6;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat seharusnya menguraikan dan menjabarkan anasir kerugian yang dialami oleh Penggugat, baik kerugian yang bersifat material dan non material akibat kesalahan Para Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Posita poin 4, poin 5 dan poin 6;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, baik dalam Posita maupun dalam Petitum, Penggugat tidak ada menguraikan kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat pada Posita poin 4, poin 5 dan poin 6 tersebut, sehingga gugatan Penggugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil/ tidak lengkap, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi mempunyai hubungan yang erat dengan gugatan konvensi yang telah dinyatakan tidak dapat diterima tersebut, oleh karena itu dengan sendirinya gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi berada dipihak yang kalah, maka Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dihukum membayar ongkos perkara yang hingga hari ini ditaksir sebesar tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat Pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.411.000,- (dua juta empat ratus sebelas ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 September 2014 oleh kami: oleh **ASRARUDDIN ANWAR,SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS,SH** Dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, SH, MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 September 2014 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi **SIMON CP SITORUS,SH** dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, SH, MH** sebagai Hakim-Hakim anggota dengan dibantu **ELKANA PURBA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat serta Kuasa Para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



1. **SIMON CP SITORUS, SH**

ASRARUDDIN ANWAR,SH, MH

2. **KAROLINA SELFIA SITEPU,**
SH. MH

Panitera Pengganti

ELKANA PURBA, SH

Biaya-biaya :

1. Materai-----	Rp.	6.000,-
2. Redaksi-----	Rp.	5.000,-
3. PNB-----	Rp.	30.000,-
4. Ongkos Panggilan -----	Rp.	920.000,-
5. ATK/ Pemberkasan-----	Rp.	60.000,-
6. Pemeriksaan Setempat -----	<u>Rp. 1.390.000,-</u>	
		Rp. 2.411.000,-

(dua juta empat ratus sebelas ribu Rupiah)